



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ELOISA KARIMELA**, Tempat Tanggal Lahir di Desa Kuma Kecamatan Tabukan Tengah, 10 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 7103145003800304, Pekerjaan Pegawai Honorer, Agama Kristen Protestan, Alamat Kampung Laine Lindongan 4, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Kewarganegaraan Indonesia Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 08 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 08 Maret 2021 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama PEMOHON yang tercantum dalam Akta Kelahiran PEMOHON Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, Desa Kuma Kecamatan Tabukan Tengah, 10 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Kampung Laine, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Kewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa sesuai dengan Ijazah terakhir Strata 1 dengan Nomor: UT: 00.003.736 : 15, Nama dari PEMOHON yang benar adalah MARIA ELOISA KARIMELA. Namun dalam Akta Kelahiran dari Pemohon Nomor: 534/Dis/1999, sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, oleh A. Panauhe. SH. MBA Nip. 560011838 yang dikeluarkan di Tahuna tanggal 19 November 1999,

*Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama PEMOHON sehingga tercatat/terbaca **"ELOISA KARIMELA"**;

3. Bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran tersebut telah di laminating maka apabila di buka untuk diberi catatan pinggir akan cacat/rusak maka kutipan akta kelahiran tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat administrasi untuk hal tertentu, Untuk itu PEMOHON sebelumnya telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meminta di terbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat menerbitkan kembali apabila tidak ada penetapan/kepastian hukum yang tetap, Oleh karena itu sehubungan dengan perubahan nama PEMOHON dalam kutipan akta kelahiran dari PEMOHON tersebut, maka demi kepastian hukum akan kutipan akta kelahiran dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk dapat memberikan Penetapan sehubungan dengan penggantian kutipan Akta Kelahiran yang lama PEMOHON yang dimaksud yang sebelumnya dengan Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999, sekaligus dapat di gantikan dengan kutipan akta kelahiran yang baru, sehingga dapat digunakan sesuai kepentingan administari data pribadi PEMOHON yang dibutuhkan;
4. Bahwa demi kepastian hukum kebenaran dari kutipan akta kelahiran dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk penggantian kutipan Akta Kelahiran lama dari PEMOHON Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999 yang keliru dalam penulisan Nama PEMOHON, serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerbitkan Kutipan akta kelahiran baru;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum kutipan Akta Kelahiran Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999, Dibatalkan karena telah terdapat kekeliruan dalam penulisan Nama PEMOHON yang sebelumnya terbaca/tercatat

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ELOISA KARIMELA” menjadi “MARIA ELOISA KARIMELA” dan tidak dapat di berikan catatan pinggir karena telah di laminating;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut dan menggantikan Kutipan Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999, selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerbitkan kutipan Akta Kelahiran PEMOHON dengan yang baru;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon mengajukan perubahan yakni memperbaiki penulisan nama Pemohon menjadi “ELOISA KARIMELA” sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Thn tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eloisa Karimela dengan NIK 7103145003800304, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 534/Dis/1999 atas nama Eloisa Karimela, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 7103101102200001 atas nama Kepala Keluarga Eloisa Karimela, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka NIM 014697381 Nomor: CA 003736/32015200236 atas nama Maria Eloisa Karimela, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah diambil janjinya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Eli Karimela;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran agar sesuai dengan ijazah terakhir pemohon;
- Bahwa di akte kelahiran nama pemohon adalah Eloisa Karimela sehingga Pemohon akan menyesuaikan nama sesuai dengan ijazah yaitu Maria Eloisa Karimela;
- Bahwa nama ibu dari pemohon/ istri saksi adalah Salome Gatdula;
- Bahwa Saksi menikah dengan istri saksi yang bernama Salomen Gatdula pada tahun 1976;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) orang anak dengan anak pertama bernama Melvin Karimela, Eloisa Karimela, Elbert Karimela dan Elijon Karimela;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke dua saksi dengan Salome Gatdula;
- Bahwa sejak di lahirkan nama sebenarnya pemohon adalah Maria Eloisa Karimela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama di akta kelahiran berbeda dengan ijazah milik pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

## 2. Saksi Yosepus Lalen;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama pemohon yang terdapat kesalahan di Akta Kelahiran agar sesuai dengan ijazah terakhir pemohon;
- Bahwa di akte kelahiran nama pemohon adalah Eloisa Karimela sehingga Pemohon akan menyesuaikan nama sesuai dengan ijazah yaitu Maria Eloisa Karimela;
- Bahwa nama ibu dari pemohon adalah Salome Gatdula;
- Bahwa orang tua pemohon menikah pada tahun 1976;
- Bahwa orang tua pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dengan anak pertama bernama Melvin Karimela, Eloisa Karimela, Elbert Karimela dan Elijon Karimela;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ke dua dari Pasangan Eli Karimela dengan Salome Gatdula;
- Bahwa sejak di lahirkan nama sebenarnya pemohon adalah Maria Eloisa Karimela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama di akta kelahiran berbeda dengan ijazah milik pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa keterangan Para Saksi juga telah mendengarkan keterangan Pemohon terkait dengan permohonan yang diajukan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama pemohon di akta kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai persiapan untuk mengikuti seleksi PPPK tahun 2021;
- Bahwa Pemohon adalah guru Honorer yang mengajar di SMP Bira;
- Bahwa Pemohon mengajar sebagai guru Bahasa Inggris;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi BERNIKE TAKAREDDAS dan saksi RAHOLD JACOB yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat merubah/mengganti nama tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eloisa Karimela dengan NIK 7103145003800304, diberi tanda P-1, dan Fotokopi Kartu Keluarga No 7103101102200001 atas nama Kepala Keluarga Eloisa Karimela, diberi tanda P-3, yang menunjukkan dengan jelas bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dari persesuaian alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan sudah tepatlah pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Pemohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitur permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan pemohon adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum kutipan Akta Kelahiran Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999, Dibatalkan karena telah terdapat kekeliruan dalam penulisan Nama PEMOHON yang sebelumnya terbaca/tercatat **"ELOISA KARIMELA"** menjadi **"MARIA ELOISA KARIMELA"** dan tidak dapat di berikan catatan pinggir karena telah di laminating, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menjelaskan penggantian atau perubahan nama harus didahului adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Eli Karimela dan saksi Yosepus Laleno yang menerangkan Pemohon merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara yang lahir dari perkawinan antara saksi Eli Karimela dan istrinya yang bernama Salome Gatdula pada tahun 1976;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 534/Dis/1999 atas nama Eloisa Karimela, diberi tanda P-2 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo* tertulis ELOISA KARIMELA padahal dari sejak dilahirkan nama sebenarnya Pemohon adalah Maria Eloisa Karimela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka NIM 014697381 Nomor : CA 003736/32015200236 atas nama Maria Eloisa Karimela, diberi tanda P-4 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan terdapat perbedaan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis "ELOISA KARIMELA" sedangkan di Ijazah Strata 1 milik Pemohon tertulis "MARIA ELOISA KARIMELA";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai telah terjadi kesalahan penulisan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang berbeda dengan nama yang tertulis di dalam Ijazah Strata 1 milik Pemohon sehingga dengan demikian guna kepentingan tertib administrasi dan keseragaman dokumen milik Pemohon maka Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari "ELOISA KARIMELA" menjadi "MARIA ELOISA KARIMELA"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dimana telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya sehingga guna menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen lain milik, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan pemohon adalah terkait dengan perintah kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut dan menggantikan Kutipan Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999, selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerbitkan kutipan Akta Kelahiran PEMOHON dengan yang baru, akan hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan persyaratan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Hakim memeriksa bukti surat asli dari kutipan akta kelahiran nomor 534/Dis/1999 atas nama Eloisa Karimela ternyata Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon telah dilaminating atau setidaknya tidaknya diberikan plastik pengaman dokumen yang apabila dibuka akan merusak Kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut sehingga tidak dapat diberikan catatan pinggir, maka Hakim berpendapat agar permohonan Pemohon tidak menjadi sia-sia maka akan dipertimbangkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 91 karena rusak, hilang atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa dan penerbitan Kembali kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut dilakukan di tempat domisili Penduduk, maka terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 534/Dis/1999 atas nama Eloisa Karimela dapat diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru sesuai dengan amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan

*Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999, atas nama ELOISA KARIMELA kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membatalkan Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999, atas nama ELOISA KARIMELA tersebut dan memerintahkan kepada Penjabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerbitkan akta kelahiran yang baru bagi Pemohon tersebut untuk menggantikan Akta Kelahiran yang lama dengan memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta kelahiran pemohon dari **ELOISA KARIMELA** menjadi **MARIA ELOISA KARIMELA**, maka kiranya terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap petitum angka 2 dan angka 3 dari permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan redaksional amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum kutipan Akta Kelahiran Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999, dibatalkan karena telah terdapat kekeliruan

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penulisan Nama PEMOHON yang sebelumnya terbaca/tercatat  
“ELOISA KARIMELA” dirubah menjadi “MARIA ELOISA KARIMELA”;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Lahir Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999, atas nama Eloisa Karimela kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 534/Dis/1999 tertanggal 19 November 1999 atas nama ELOISA KARIMELA dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru dengan merubah penulisan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari yang semula tertulis **ELOISA KARIMELA** menjadi yang benar tertulis **MARIA ELOISA KARIMELA**;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh **TAUFIQURRAHMAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 29/Pdt.P/2021/PN. Thn tanggal 08 Maret 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **AJIDIN LA BAILI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

## PANITERA PENGGANTI

## HAKIM

**AJIDIN LA BAILI, S.H.**

**TAUFIQURRAHMAN, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp. 200.000,00
- PNPB Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 310.000,00
Terbilang	: (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PN Thn